

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG

PERCERAIAN AKIBAT KDRT DAN TIDAK

MEMBERI NAFKAH

A. Pandangan Hukum Islam Tentang KDRT dan Suami Tidak Memberi Nafkah

1. Pandangan hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga muslim dimanapun. Namun sayangnya, tidak setiap kita mampu mewujudkannya. Ada berbagai masalah besar maupun kecil yang sering kali menghadang laju biduk rumah tangga, baik karena kurangnya pengetahuan, kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi karena kekurangan masing-masing pribadi maupun gangguan atau campur tangan dari pihak luar.¹

¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI, 2013), h. 125

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mengindahkan nilai-nilai luhur Islam ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang melegitimasi kekerasan, sebagai umat Islam yang konsekuwen dan bertanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai dengan benar, maka implementasi keagamaannya juga diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari segala kekerasan.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menentukan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan, sebagai berikut:

a). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka-luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.³ Dampak kekerasan fisik pada korban dapat berupa bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, patah tulang, aborsi (keguguran) hingga kematian. Maka dari itu kekerasan fisik

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), Cet. 3, h. 251

³ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002), h. 14

dalam rumah tangga sangat tidak dianjurkan sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرًا تَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

“Dari Abdullah putera Zam’ah RA, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW. Janganlah kamu memukul isterinya sebagai memukul seorang diantara kamu memukul isterinya sebagai memukul hamba beliau. (HR Imam Bhukori)”.⁴

Dalam hadits di atas, telah dijelaskan larangan bagi seorang suami memukul isterinya seperti halnya memukul seorang hambasahaya (pembantu). Karena dalam agama Islam telah diajarkan tatacara memberi hukuman yang dijatuhkan kepada sang isteri dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah nasihat, lalu pisah ranjang, kemudian baru yang terakhir memukul. Para ahli fiqih memberikan beberapa syarat dalam memukul:

1. Apabila nasihat dan pisah ranjang sudah tidak bermanfaat lagi;
2. Suami yakin benar bahwa memukul isteri ada manfaatnya karena dengan adanya pukulan tersebut, dia mau bertaubat dan tidak nusyuz lagi;

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), h. 541

3. Pukulan tidak dilakukan pada wajah atau anggota tubuh yang membahayakan;
4. Pukulan tidak boleh dilakukan dengan keras. Para ulama sepakat bahwa apabila diketahui bahwa sang isteri tetap akan kembali pada kedurhakaannya ketika dipukul dengan keras maka pukulan yang keras tersebut tetap tidak diperbolehkan. Para ahli fiqih mencontohkannya dengan memukul menggunakan ujung baju atau sesuatu yang tidak menyakitkan dan tidak melukai.⁵

Pemukulan yang dianjurkan dalam agama lebih ditunjukkan untuk memberikan tekanan mental dan bukan penyiksaan fisik dengan tujuan mendidik atau mengingatkan kedudukannya sebagai seorang isteri apabila ia melakukan kesalahan (kehilapan), meskipun pemukulan sebagai salah satu sarana atau dianggap efektif untuk dilakukan tetapi tetap saja pemukulan terhadap isteri sebaiknya tidak boleh dilakukan karena Nabi SAW juga menganggap bahwa orang-orang yang suka memukul isterinya sebagai orang-orang yang tidak baik diantara kita.⁶ Dalam pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1

⁵ Hedi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Isteri Mempesona*, (Jakarta: Belanoor (Belabook Media Group, 2011), Cet. 1, h. 231

⁶Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yasir, 2011), h.68

Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: “*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*”⁷

Jadi hendaknya para suami memahami masalah pemukulan isteri ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dan bukan dengan penyiksaan fisik. Karena pukulan yang menyakitkan dapat menimbulkan kebencian dan membuat orang yang dipukul selalu berhati-hati dan gelisah sehingga jiwanya tidak tenang, bahkan diliputi perasaan takut dan khawatir. Jika sudah terjadi perasaan seperti ini akan menghilangkan manisnya hidup dalam berumah tangga, bahkan akan terasa membosankan dan terkadang membuatnya membenci pihak lain sehingga hilanglah rasa kasih sayang antara mereka berdua.

(b). Kekerasan Psikis atau Psikologis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata atau setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ..., h. 40

pada si isteri.⁸ Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif.⁹

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوَّ صُورًا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاتَّهَنَ خُلْفَتَهُ مِنْ ضَلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضَّلْعِ
أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذُهِبَتْ تُقْمَةُ كَسْرَتِهِ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوَّ
صُورًا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْفِطْرَةُ لِلْبَحَارِيِّ.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah ia menyakiti tetangganya. Berilah isteri-isterimu itu pesan kearah kebaikan, karena mereka itu dijadikan dari tulang rusuk, sesungguhnya tulang rusuk yang melengkung dan dari tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu ingin meluruskannya maka harus kamu patahkan, tetapi bila dibiarkan akan tetap bengkok. Oleh karena itu hendaklah kamu memberi pesan yang baik terhadap isteri-isteri.”¹⁰

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang isteri melakukan kesalahan dalam rumah tangga, suami wajib memberikan nasehat untuk meluruskan kesalahan tersebut dengan cara yang baik karena isteri dalam hadits tersebut dianalogikan seperti tulang rusuk yang bengkok, maka untuk meluruskannya dengan perlakuan yang baik, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan.

⁸ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri, ...*, h. 15

⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, ...*, h. 251

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, ... , h. 516

Seorang suami dilarang menyakiti isterinya baik secara fisik maupun mental, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya dinyatakan bahwa ia bertanya: “ya Rasulullah, apakah kewajiban seseorang diantara kami terhadap isteri ?” beliau menjawab:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ لُ تَطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَدَوَالِيسُ وَأَبْنُ مَاجَةَ، وَعَلَّقَالْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).

*“Kamu beri makan bila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul maka, dan jangan mencela, dan jangan kamu tinggalkan kecuali didalam rumah”.*¹¹

Dalam syarahnya dijelaskan bahwa larangan memukul wajah di sini dikarenakan wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dan paling menonjol. Sedangkan larangan menjelek-jelekan di sini berarti larangan mengucapkan kata-kata yang jelek dan mencaci maki karena hal itu akan menyakiti hatinya, maka tidak boleh dilakukan.

Memukul berarti menyakiti secara fisik dan mengucapkan kata-kata berarti menyakiti secara mental. Seorang suami harus

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip, ... , h. 518

menghindari kedua macam tindakan yang menyakiti tersebut dalam bentuk apapun, termasuk dalam kategori menyakiti secara mental ialah cemberut, bermuka masam, berteriak, melotot, mengabaikan pertanyaan, tidak mendengarkan pembicaraan, tidak peduli, tidak perhatian, tidak memenuhi permintaan yang halal dan lain-lain baik berupa ucapan, isyarat, tatapan mata, ejekan, tidak mau menegur dan sebagainya.

Dampak dari kekerasan psikis dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri dan depresi atau menjadi gila.¹²

(c). Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa isteri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa

¹² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ..., h. 249

persetujuan dan disaat si isteri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.¹³

Sebagaimana dalam firman Allah QS An-Nisa ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ١٩

“Dan bergaulah dengan mereka (isteri-isteri) secara baik.” (QS. An-Nisa: 19).¹⁴

Memperlakukan isteri secara baik dapat dilakukan dengan cara menghormatinya serta memperhatikan hak-hak dan perasaannya, supaya dia membalasnya dengan menghormati suaminya, menghargainya dengan tulus dan menyiapkan segala sesuatu yang bisa membuat suaminya merasa nyaman, tentram, damai dan kasih sayang. Maka suasana rumah pun akan dipilih dengan ketenangan jiwa dan semuanya akan saling mengasihi dan saling menyayangi.¹⁵

Dampak dari kekerasan seksual ini mengakibatkan terjadinya kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, trauma berhubungan seksual dan menopause dini.¹⁶

¹³ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri, ...*, h. 15

¹⁴ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*, (Bogor: LPQ, tt), h. 80

¹⁵ Sobri Mersi Al-faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern,*, h. 49

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,*, h. 249

Oleh sebab itu suami wajib menggauli isteri secara baik menurut syariat Islam, dengan begitu tercapailah tujuan yang diharapkan dari pernikahan, sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis tetapi berlapis, misalnya ketika kekerasan fisik yang diterima biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis atau kekerasan fisik psikis bersamaan dengan kekerasan rumah tangga, atau juga keempat bentuk kekerasan menimpa korban yang dampaknya sudah tentu berlapis-lapis yang dapat memunculkan penderitaan yang berlipat ganda.

2. Suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri

Suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak dalam kehidupan rumah tanggahukumnya haram dan merupakan dosa besar dan melanggar ketentuan syariat Islam yaitu dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, yang merupakan hak seorang isteri dalam rumah tangga. Jika kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah dan melindungi keluarga tidak terlaksana maka sama halnya dia telah melanggar perjanjian dalam akad nikah yang telah diucapkan.

Setiap suami dilarang menelantarkan isteri dan anak-anaknya dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Sebagaimana firma Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁷

Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberi nafkah kepada isteri apabila suami tidak memberi nafkah berupa nafkah lahir dan batin maka suami telah melanggar ketentuan syariat Islam dan termasuk kekerasan penelantaran rumah tangga dalam kasus ekonomi.

Oleh karena maksud dari perkawinan itu sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, maka daripada itu tentulah kabahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal

¹⁷ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 559

yang tidak disesuaikan dan kebahagiaan juga tidak bisa dipaksakan untuk itu kebahagiaan yang dipaksakan hanyalah menimbulkan penderitaan. Dalam Islam tidak mengikat mati perkawinan dan tidak mudah pula mempermudah perceraian. Perceraian tidak selalu berkonotasi negatif, apalagi jika kasusnya menyangkut kekerasan (abuse) atau personality quality dari suami sehingga berdampak kepada kebahagiaan yang menjadi keinginan setiap pasangan suami-isteri.

Pandangan hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan suami yang tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak dalam kehidupan rumah tangga hukumnya haram dan merupakan dosa besar dan melanggar ketentuan syariat Islam yaitu dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, yang merupakan hak seorang isteri dalam rumah tangga. Jika kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah dan melindungi keluarga tidak terlaksana maka sama halnya dia telah melanggar perjanjian dalam akad nikah yang telah diucapkan.

Bilamana dalam rumah tangga telah terjadi kekerasan, dan tidak diberi nafkah maka pihak yang tersakiti dan dirugikan boleh mengajukan gugatan perceraian.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat KDRT dan Suami yang Tidak Memberi Nafkah

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat KDRT

Setiap hubungan suami isteri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.¹⁸ Seringkali perceraian terjadi karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan di mana pun di dunia.¹⁹

Salah satu hal yang menjadi faktor pasangan suami isteri bercerai adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu berbentuk kekerasan fisik maupun psikis, yang berakibat buruk pada keharmonisan rumah tangga.

Pada prinsipnya perceraian dilarang, namun dalam Islam perceraian boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan karena setiap jalan perdamaian antara suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan dengan perceraian, setidaknya merupakan

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), h. 103

¹⁹Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*,..., h. 11

jalan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.²⁰ Walaupun perceraian dibolehkan dalam Islam, thalak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Dalam hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW mengenai thalak atau perceraian:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ لِطَلَّاقٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبُيْنَ مَا جَهَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Abu Umar RA ia berkata: bersabda Rasulullah Saw “sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak (perceraian)”. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim menyatakan shahihnya dan Imam Hatim menarjihkan kemursalahannya.”²¹

Hadits di atas menunjukkan bahwa thalak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh oleh pasangan suami isteri, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena perceraian adalah sebagai alternatif terakhir maka Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian mewajibkan menempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui pihak hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.

²⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet.1, h. 147

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah* Moh. Machfuddin Aladip,, h. 544

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (d) dan (f) berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- (d) “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”
- (f) “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”²²

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf

(d) dan (f) yang berbunyi:

- (d) “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”
- (f) “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”²³

Selain itu dalam kaidah ushul fiqh juga menjelaskan tentang

bahaya itu harus dihilangkan seperti :

الضَّرُّ يُزَالُ

“bahaya itu dihilangkan”.²⁴

Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta kaidah ushul fikih di atas menyatakan

²² Undang-undan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), h. 6

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 141, cet. Keempat.

²⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidan Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 33

bahwa perceraian diperbolehkan karena untuk menghilangkan bahaya yang terjadi, jika dalam rumah tangga terjadi kekerasan yang dapat merugikan salah satu pihak, misalnya KDRT.

Oleh karena itu perkawinan sebenarnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, maka daripada itu tentulah kebahagiaan tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak disesuaikan dan kebahagiaan juga tidak bisa dipaksakan, untuk itu kebahagiaan yang dipaksakan hanyalah menimbulkan penderitaan. Menurut pandangan hukum Islam terhadap perceraian yang terjadi akibat KDRT, diperbolehkan karena tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakan hukum Allah, jika tidak ada jalan keluar bagi keduanya untuk mengkokohkan rumah tangganya kembali, maka perceraian adalah jalan terakhir.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami

Tidak Memberi Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga, dan tempat tinggal. Para fuqaha kontemporer

menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah.

Setelah menikah seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban suami terhadap isteri dalam Islam yang harus dipenuhi yakni nafkah lahir maupun batin. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, agar terhindar dari kemiskinan serta terjaminnya kesehatan dan pendidikan untuk anak-anaknya.

Dalam firman Allah QS Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٣٣

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.*²⁵

Ayat di atas telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberi nafkah kepada isteri walaupun sang isteri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk isterinya.

Berdasarkan kodratnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34:

²⁵ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 37

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
 بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ
 فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²⁶

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah mereka harus menahan rasa lelah demi tercapainya sebuah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan untuk melaksanakan tugas yang telah diembankan

²⁶ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 84

kepadanya di atas bumi ini. Dan pada saat yang bersamaan seorang laki-laki tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan perempuan selamanya dengan memberikan kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anak, memberikan kehangatan, rasa damai dan cinta kasih di tengah-tengah keluarga karena tugas-tugas tersebut membutuhkan perasaan yang kuat dan sensitivitas (kepekaan) yang tajam dan hanya bisa dilakukan oleh seorang isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2), (4), (5), (6), dan (7), berbunyi:

(2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

(4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri,
 b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) “kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari isterinya.

(6) “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz”.²⁷

Allah SWT telah memerintahkan suami untuk menafkahi isterinya. Apabila tidak melakukan perbuatannya tersebut, maka sudah pasti hukumnya dosa terlebih jika suami tidak mau bekerja dengan

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 132-133.

alasan malas, tidak mau berusaha dan mengandalkan kekayaan si isteri, sungguh tindakan ini adalah tindakan tercela.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11 huruf (g) berbunyi:

“suami melanggar taklik talak”

Isi dari salah satu point taklik talak tersebut adalah: “apabila saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga (3) bulan lamanya.”

“Jika seorang isteri tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya membayar uang RP 1000 (Seribu Rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah thalak saya satu kepadanya.”²⁹

Banyak pasangan suami isteri dalam pernikahannya yang mengakhiri rumah tangga, karena faktor tidak adanya nafkah di dalam rumah tangganya tersebut, ada beberapa alasan mengapa suami tidak memberi nafkah, diantaranya adalah:

- a. Tidak memberi nafkah lahir (sandang, pangan) padahal mampu secara finansial.

28

<https://dalamislam.com/hukumislam/hukumsuamitidakmenafkahiisteridalamislam>, diakses tanggal 16 September tahun 2019, Pukul 15:01 WIB.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Kutipan Akta Nikah*, (Jakarta: Kementrian Agama, 1983).

Kondisi ini disebabkan oleh perilaku suami yang tidak sesuai dalam mentasarufkan atau membelanjakan kebutuhan isteri dan keluarganya yang semestinya penghasilan si suami diberikan kepada isteri sebagai nafkah lahir justru malah digunakan untuk berpoya-poya dengan kata lain menghamburkan uang untuk kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang suami atau seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ... ٢٣٣

*"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."*³⁰

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga tugas seorang suami adalah memberi nafkah kepada isteri dan anak baik berupa makanan, pakaian dan rumah sebagai tempat tinggal. Jika tidak terpenuhi nafkah lahirnya maka seorang suami tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana perintah dari Allah SWT. Suami yang mampu secara finansial tetapi tidak memberikan nafkah lahir kepada isterinya, maka si isteri boleh mengajukan gugat perceraian kepada suaminya karena telah melanggar kewajiban seorang suami.

³⁰ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 37

- b. Tidak memberi nafkah lahir (sandang, pangan) karena tidak mampu secara finansial.

Ketidak mampuan suami dalam memberi nafkah lahir ini terjadi akibat suami tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi anak dan istrinya dalam kurun waktu yang lama. Kebutuhan sandang dan pangan merupakan kebutuhan primer bagi istri dan anak di dalam menjalani kehidupan, yakni untuk mendapatkan sumber energi dan melindungi tubuh dari dampak negatif paparan cuaca dan juga binatang.

Prof. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid sepuluh (10) menjelaskan bahwa: pemberian nafkah lahir (sandang dan pangan) tersebut menyesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Untuk nafkah sandang menurut ulama malikiyah dan Hanabilah minimal diberikan setiap awal tahun tanpa adanya kewajiban penggantian jika pakaian tersebut rusak. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah nafkah sandang atau pakaian harus diberikan setiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu akan rusak setelah lebih dari enam bulan. Dan apabila sebelum enam bulan pakaian tersebut telah rusak, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menggantinya. Sementara untuk nafkah pangan ulama sepakat bahwasannya diberikan sesuai dengan kemampuan suami baik itu harian, mingguan bulanan bahkan tahunan. Menurut ulama malikiyah dan hanafiyah untuk pemberian nafkah dilakukan sore hari untuk yang hitungan harian, atau pada akhir pekan jika menggunakan hitungan mingguan, dan awal atau akhir bulan bagi yang memberikan nafkah menggunakan hitungan bulanan. Ulama syafi'iyah dan hanabilah merinci bahwa nafkah pangan yang diberikan harian diberikan pada pagi hari setelah terbitnya matahari. Karena itulah waktu yang membutuhkan. Akan tetapi jika ada

kesepakatan antara suami dan istri maka nafkah boleh diberikan sesuai dengan kesepakatan.³¹

Berdasarkan keterangan di atas, suami yang tidak mampu secara finansial bukan berarti lari dari tanggung jawab sebagai suami dan tidak patut untuk digugat cerai.

c. Tidak memberi nafkah batin karena psikologis.

Salah satu gangguan atau hambatan dalam perkawinan disebabkan karena adanya gangguan psikologis pada suami yang menyebabkan hilangnya kemampuan suami untuk memberikan nafkah batin kepada isterinya.³² Impotensi jenis ini terbagi dua (2) antara lain sebagai berikut:

1. Impotensi karena tidak atau belum adanya pengalaman dalam hubungan seksual

Masturbasi merupakan gejala umum sebelum individu mengadakan hubungan seksual yang sebenarnya, seperti telah dipaparkan diawal yang dimaksud dengan masturbasi yaitu segala macam bentuk self stimulation yang dapat melimbulkan stimulasi erotik baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Masturbasi ini dilakukan untuk mencapai kepuasan seksual.³³

³¹ Wahbah Az- zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 10*, ..., hlm. 122-123

³² Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), h. 119

³³ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, ..., h. 122

Namun, dengan masturbasi selain dapat mencapai kepuasan dalam kehidupan seksual walaupun kepuasan itu tidaklah melalui cara yang seharusnya dapat mempunyai akibat dari sisi psikologisnya. Salah satu akibat psikologis dari masturbasi ialah memunculkan pandangan bahwa dengan masturbasi dapat berakibat buruk pada sisi psikologis dan dapat menimbulkan ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan seksual secara wajar sebagai akibat lanjutannya.

Jika ini terjadi, maka sebagai sebab terjadinya impoten adalah pikiran yang menyertai individu tersebut yaitu bahwa masturbasi dapat berakibat tidak mempunyai kemampuan hubungan seksual. Selanjutnya ada kemungkinan bahwa seorang pria dapat berereksi sebelum ataupun sesudah adanya usaha untuk mengadakan hubungan seksual tetapi sewaktu individu akan mengadakan penetrasi alat genitalnya ke dalam vagina, maka hubungan seksual tidak dapat berlangsung karena penis tidak mampu berereksi. hal tersebut disebabkan karena perasaan takut melukai pasangannya, takut membuat sakit pasangannya, perasaan berbuat salah, takut kalau pasangannya mengandung dan sebagainya karena diliputi rasa ketakutan.³⁴

³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan,*, h. 123

Dalam proses berhubungan pasangan suami isteri harus saling mempunyai rasa memiliki karena dalam ayat qur'an isteri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian isteri, dengan itu pasangan tersebut dapat berhubungan seksual dengan baik walaupun tidak atau belum adanya pengalaman dalam berhubungan.

2. Impotensi hanya dengan isterinya

Impotensi hanya terjadi dengan isterinya sendiri saja, sedangkan dengan wanita yang lain individu tersebut masih dalam keadaan poten. Pada umumnya hal tersebut disebabkan karena adanya rasa kurang senang, rasa dendam, rasa bermusuhan yang kronik terhadap isterinya karena isterinya menyeleweng mengadakan hubungan seksual dengan pria lain.³⁵

Dalam menyalurkan nafkah batin pasangan suami isteri harus memiliki rasa percaya diri, karena ketika tidak memiliki rasa percaya diri hal ini bisa menjadi penyebab dari timbulnya impotensi pada suami. Impotensi dapat diatasi dengan mengurangi rasa amarah terhadap pasangan, jangan berhenti berhubungan dengan suami, dan

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, ..., h. 124

berkomunikasi yang baik dengan pasangan sehingga keharmonisan dan kenikmatan dalam berhubungan seksual dapat tercapai.³⁶

Adapun dalam masalah ini isteri tidak patut mengajukan gugatan perceraian terhadap suami, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah batin karena gangguan psikologis yang mengakibatkan impotensi non permanen, padahal hakikatnya masih bisa diobati maka sebaiknya isteri tidak mengajukan gugatan cerai terhadap suami.

d. Tidak memberi nafkah batin karena sakit

Seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi isterinya, yang dimaksud dengan nafkah disini bukan hanya secara finansial saja melainkan juga nafkah batin. Nafkah batin atau hubungan intim merupakan hak bagi para suami maupun para isteri dan kenikmatan tentulah harus didapati keduanya.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228.

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ^م وَاللَّهُ ... ٢٢٨

“Dan wanita-wanita punya hak yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana dia juga mempunyai kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya.”³⁷

³⁶ Derina Asta, <https://dosenpsikologi.com/cara-mengatasi-impotensi-karena-psikis/>, diakses tanggal 9 Oktober Tahun 2019, Pukul 16:35 WIB.

Dari firman Allah di atas menunjukkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah batin terhadap isterinya sesuai dengan porsinya, begitupula seorang isteri juga harus menunaikan kewajibannya.

Dalam pasal 19 huruf (e) berbunyi: “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri”.³⁷

Tetapi ada beberapa kasus para suami tidak dapat memberikan nafkah batin kepada isterinya karena mengalami gangguan salah satunya yaitu lemah sahawat yang mengakibatkan dia tidak bisa menggauli isterinya dengan baik.

Kondisi lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan batin istri adalah adanya penyakit impoten pada suami. Impoten berarti tidak adanya kemampuan organ genital pria yang berfungsi secara normal untuk mengadakan hubungan seksual (sexual intercourse).³⁸

Dengan demikian, perceraian akibat suami yang tidak memberi nafkah hukumnya dibolehkan karena nafkah lahir maupun batin merupakan kewajiban seorang suami dan hak isteri dalam rumah

³⁷ Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al- Bantani dan Terjemahnya*,..., h. 36

³⁸ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ..., h. 6

³⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*,...,h. 119

tangga. Apabila seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada isterinya maka telah melanggar ketentuan syariat Islam di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Jika dalam rumah tangga tidak adanya nafkah lahir maupun batin dari suami maka rumah tangganya akan menimbulkan konflik antara suami isteri, kemudian jika dalam penyelesaian konflik tidak menemukan jalan yang tepat maka alternatifnya adalah diperbolehkan melakukan perceraian.